



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara:

NG HOEI KHIANG / SUKIANTO W., NIK: 3171031304620004, tempat/tanggal lahir: Pontianak, 13 April 1962, jenis kelamin: Laki-laki, alamat: Jalan Ancol Selatan RT.010/RW.003 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaan: Karyawan Swasta, status: Kawin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jemy Tommy, S.R., S.E., M.M., Ph.D.(c), Edi Junaedi, S.H., Afrianto Sagita, S.H., M.H. dan Rebecca Patarida Narianta, S.H., Para advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Equal & Co., Attorneys and Counselors at Law beralamat di Plaza Kelapa Gading Ruko Inkopal, Blok C Nomor 62-63, Jakarta Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 135/EQ/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2436/SK/HK/2019/PN Jkt.Utr tanggal 06 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SAMSURI WILLY, NIK: 3172052706620005, tempat/tanggal lahir: Medan/27 Juni 1962, jenis kelamin Laki-laki, alamat: Puri Marina B 3 F Nomor 17 RT.009/RW.011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, pekerjaan: Wiraswasta, status: Kawin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 08 November 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 08 November 2019, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Utr.



Setelah membaca surat gugatan sederhana Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan sederhana tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 06 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 08 November 2019, di bawah register perkara Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN Jkt.Utr, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Harga Pekerjaan-Struktur Pembangunan Rumah Makan Mang Kabayan Alam Sutera selanjutnya disebut perjanjian, yang dibuat di Jakarta dan ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 29 November 2018, yang secara eksplisit telah menempatkan TERGUGAT sebagai pemberi kerja, PENGGUGAT sebagai pelaksana kerja, dengan nilai harga pekerjaan yang telah disetujui/disepakati sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang untuk selanjutnya disebut sebagai hononarium, dengan jangka waktu pekerjaan selama 3,5 (tiga setengah) bulan sampai 4 (empat) bulan sejak ditandatangani perjanjian (Bukti P-1);

2. Bahwa di dalam Pasal 1340 KUHPdata menyebutkan:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317"

Bahwa di dalam Pasal 1317 KUHPdata disebutkan:

"Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya".

3. Bahwa dengan demikian Surat Persetujuan Harga Pekerjaan Struktur Pembangunan Rumah Makan "Mang Kabayan" Alam Sutra tertanggal 29 November 2019 merupakan perjanjian yang mengikat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang harus dilaksanakan oleh para pihak;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan perjanjian dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pekerjaan bedeng lantai dasar;
- b. Pembuatan pondasi cakar ayam;
- c. Pembuatan pondasi sloof bertulang;
- d. Pekerjaan pemasangan dinding lantai 1 (keliling + plaster aci);
- e. Pemasangan bondex dan gelaran were mess;
- f. Pekerjaan pembuatan septiktank;
- g. Konstruksi baja besi WF lantai I;
- h. Konstruksi baja besi WF lantai II;
- i. Lantai kerja 195 m2 dengan peluran beton kw 100.

(Bukti P-2)

5. Bahwa berdasarkan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT, terdapat kekurangan pembayaran honorarium sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan yang disepakati dalam "Perjanjian Persetujuan Harga Pekerjaan" tertanggal 29 November 2018, dimana TERGUGAT hanya membayar uang honorarium kepada PENGGUGAT hanya sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), dari total nilai keseluruhan honorarium sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp150.000.000,00
2. Tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,00
3. Tanggal 4 Januari 2019 sebesar Rp80.000.000,00
4. Tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000,00
5. Tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp100.000.000,00

(Bukti P-3);

6. Bahwa karena kekurangan pembayaran honorarium yang seharusnya dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka pada tanggal 15 Mei 2019, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Penagihan Sisa Kekurangan Pembayaran honorarium PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan I (satu) kepada TERGUGAT sebagai tindaklanjut surat penagihan tertanggal 15 Mei 2019 untuk membayar sisa kekurangan pembayaran honorarium PENGGUGAT sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan PENGGUGAT memberikan batas waktu pembayaran kepada TERGUGAT paling lambat 7

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari terhitung mulai tanggal dibuatnya Surat Peringatan I tersebut (Bukti P-4)

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang menyatakan:

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbul batik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan".

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan Tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Oleh karena itu seharusnya TERGUGAT harus meminta pembatalan perjanjian terlebih dahulu kepada Pengadilan;

9. Bahwa kemudian ternyata Surat Peringatan I (satu) dari PENGGUGAT tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga pada tanggal 01 Agustus 2019 PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan II (dua) kepada TERGUGAT untuk membayar sisa kekurangan pembayaran honorarium (Bukti P-5);

10. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2019 PENGGUGAT mendapat surat tanggapan dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Firma Hukum Senopati Nomor: 009/SS-S/ /V111/2019 selaku Kuasa Hukum TERGUGAT yang menjawab Surat Peringatan I (satu) dan Surat Peringatan II (dua) yang pada intinya menyatakan surat-surat PENGGUGAT tidak beralasan hukum dan diduga sedang dan/atau memeras TERGUGAT, dengan demikian membuktikan bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik dan berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran sisa kekurangan honorarium sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan perjanjian (Bukti-P6);

11. Bahwa karena TERGUGAT tidak beritikad baik dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II dengan waktu yang dianggap patut yang telah diberikan oleh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Utr.



PENGGUGAT maka jelas dan tegas TERGUGAT terbukti telah lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi:

"Debitur dinyatakan [alai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap laZai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran honorarium sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikategorikan bahwa TERGUGAT secara jelas dan terang telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dan perbuatan yang demikian memenuhi anasir-anasir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

13. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga cukuplah dasar hukumnya bagi PENGGUGAT untuk menuntut ganti rugi sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara yang berbunyi:

"Berupa biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini";

Bahwa hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi:

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat diakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga".

14. Bahwa oleh karena seluruh perbuatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yang telah diuraikan di atas, dan untuk melindungi hak dan



kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan Surat Persetujuan Harga Pekedaaan Struktur Pembangunan Rumah Makan "Mang Kabayan" Nam Sutera tertanggal 29 November 2019 merupakan "Perjanjian atau kesepakatan yang mengikat PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan sah menurut hukum", serta perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan kewajibannya membayar sisa honorarium kepada PENGGUGAT sesuai Surat Persetujuan Harga Pekerjaan Struktur Pembangunan Rumah Makan "Mang Kabayan" Alam Sutra tertanggal 29 November 2019 adalah merupakan perbuatan wanprestasi;

15. Merujuk pada Asas Pacta Sunt Servanda (*aggrements must be kept*) dimana di dalam asas ini dijelaskan secara tegas dan terang bahwa "Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian," maka cukuplah kiranya dasar hukumnya bagi Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Surat Persetujuan Harga Pekerjaan Struktur Pembangunan Rumah Makan "Mang Kabayan" Alam Sutera tertanggal 29 November 2019 berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan menökat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT";

16. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara *a quo* tidak sia-sia, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan/rumah milik TERGUGAT, yang beralamat di Komplek Sutera Onyx Blok 10 Nomor 15 Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. dan/atau rumah dan tanah yang beralamat di Puri Marina B 3 F Nomor 17 RT.009/RW.011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia dan/atau harta kekayaan Tergugat lainnya baik benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak lainnya yang akan disebutkan kemudian oleh PENGGUGAT;

17. Bahwa PENGGUGAT memohon agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;



18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*, terhitung sejak Putusan perkara *a quo* diucapkan dalam Persidangan sampai dengan dipenuhinya isi Putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Surat Persetujuan Harga Pekerjaan Struktur Pembangunan Rumah Makan "Mang Kabayan" Alam Sutera tertanggal 29 November 2019 merupakan kesepakatan yang mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT serta sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan kewajibannya atau lalai membayar sisa honorarium kepada PENGUGAT sesuai Surat Persetujuan Harga Pekerjaan Struktur Pembangunan Rumah Makan "Mang Kabayan" Alam Sutra tertanggal 29 November 2019 adalah merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan/rumah milik TERGUGAT, yang beralamat di Komplek Sutera Onyx Blok. 10 Nomor 15 Kel. Pakualam Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia dan/atau rumah dan tanah yang beralamat di Puri Marina B 3 F Nomor 17 RT.009/RW.011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia dan/atau harta kekayaan Tergugat lainnya baik benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak lainnya yang akan disebutkan kemudian oleh PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan prestasinya sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi Putusan a quo;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Ng Hoei Khiang/Sukianto W didampingi Kuasanya yang bernama Edi Junaedi, S.H. dan Rebecca Patarida Narianti, S.H., sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Desember 2019 dan tanggal 10 Januari 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam risalah panggilan sidang tanggal 02 Desember 2019 dan tanggal 10 Januari 2020 pada pokoknya tertulis bahwa Jurusita Pengganti (Legito, S.H.) telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam gugatan, dimana Jurusita Pengganti (Legito, S.H.) telah bertemu serta berbicara dengan Ibu NARNI, yang bekerja di alamat tersebut di atas, menerangkan bahwa tidak ada yang bernama SAMSURI WILLY, selanjutnya relas ini dijalankan melalui Kantor Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan surat tanggal 20 Januari 2020 perihal mengenai absennya Tergugat dari Panggilan sidang, surat mana langsung diserahkan dan dibacakan di depan persidangan, secara lengkap tercantum dalam surat tersebut, yang pada pokoknya berpendapat agar gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan Surat Gugatannya, serta Penggugat menyatakan tetap pada seluruh isi Surat Gugatannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Persetujuan Harga Pekerjaan Struktur Pembangunan Rumah Makan "Mang Kabayan" Alam Sutra, tanggal 29 November 2018, ditanda tangani oleh Ng Hoei Khiang (Penggugat), Samsuri Willy (Tergugat) dan Lau Si Hong (Penjamin), diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Progres Pekerjaan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), tanggal 15 Mei 2019, yang ditanda tangani Ng Hoei Khiang (Penggugat), surat mana ditujukan kepada Samsuri Willy (Tergugat), diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Peringatan I, tanggal 23 Juli 2019, yang ditanda tangani Ng Hoei Khiang (Penggugat), surat mana ditujukan kepada Samsuri Willy (Tergugat), diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Peringatan II, tanggal 1 Agustus 2019, yang ditanda tangani Ng Hoei Khiang (Penggugat), surat mana ditujukan kepada Samsuri Willy (Tergugat), diberi tanda bukti P-4;
5. Printout Surat dari Kantor Hukum Senopati tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 009/SS-S/ /VIII/2019 perihal SOMASI I, surat mana dikirim kepada Ng Hoei Khiang (Penggugat), diberi tanda bukti P-5;
6. Print out Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAMSURI WILLY, NIK. 3172052706620005, alamat: Puri Marina B 3 F Nomor 17 RT 009/RW 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari gambar foto pekerjaan yang telah dilakukan, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy dari gambar foto pekerjaan yang telah dilakukan, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy dari gambar foto pekerjaan yang telah dilakukan, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy dari gambar foto pekerjaan yang telah dilakukan, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy dari gambar foto pekerjaan yang telah dilakukan, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy dari gambar foto pekerjaan yang telah dilakukan, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy dari gambar foto pekerjaan yang telah dilakukan, diberi tanda bukti P-13

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy dari gambar foto pekerjaan yang telah dilakukan, diberi tanda bukti P-14;

15. Printout Surat Kuasa No. 03/SK-S/004/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama Pemberi Kuasa SAMSURI WILLY kepada DEDI SUPRIADI, S.H., MH, MM., dkk, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat P-1 sampai dengan bukti tulisan/surat P-15 tersebut telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat P-1 adalah foto copy dari foto copy, dimana menurut penjelasan Penggugat, surat aslinya ada di Polres Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat P-2, P-3 dan P-4 adalah foto copy dari foto copy, dimana menurut penjelasan Penggugat, surat aslinya telah dikirim kepada pihak Tergugat (Syamsuri Willy);

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat P-5 adalah printout *Wattsapp* dari Handphone Penggugat yang merupakan pengiriman dari Kuasa Hukum Syamsuri Willy (Kantor Advokat/Penasihat Hukum Firma Hukum Senopati);

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat P-6 adalah printout dari *Wattsapp* Handphone Kuasa Penggugat (Edi Junaidi, S.H.);

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat P-7 sampai dengan bukti surat P-14 adalah foto copy dari gambar foto atau printout dari *Wattsapp* Handphone Penggugat (Ng Hoei Kiang/Sukianto W.);

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat P-15 adalah printout dari *Wattsapp* Handphone Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan/surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LAU SI HONG;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi Saksi ada hubungan pekerjaan sebagai rekanan dan Saksi tidak terima upah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena Saksi adalah *suplayer* bahan bangunan antara lain besi beton, Besi WF, pasir, semen, bata ringan, batu koral, bata merah, dan lain-lain;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang dipesan oleh Penggugat kepada Saksi biasanya ada DP (uang muka) dan ditransfer ke rekening Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kontrak kerja dan Saksi ikut tanda tangan sebagai penjamin pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menelpon Saksi kalau ada kontrak kerja dengan Penggugat sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu dan Saksi menjawab benar Saksi yang menyuplai bahan bangunan untuk kontrak tersebut kemudian tagihan dari Tergugat ditransfer ke rek Saksi dari tagihan bahan bangunan dan tenaga kerja;
- Bahwa timbul permasalahan bangunan setelah dikerjakan hampir mencapai 80 % (delapan puluh persen), kemudian Tergugat perintahkan pemberhentian pembangunan ruko di Alam Sutra yang diberi nama Rumah Makan Kang Bayan;
- Bahwa alasan pemberhentian pembangunan adalah belum ada ijin mendirikan bangunan dan masalah intern Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat ketika Saksi mengajukan tagihan tetapi Tergugat menjelaskan kalau pecah join dengan rekan Tergugat;
- Bahwa setelah Saksi berhenti mensuplai barang pada tahun 2019 kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian Tergugat melaporkan Saksi ke Polres Tangerang Selatan dengan alamat Tergugat di Puri Marina Blok T 3 F Pademangan Ancol Barat, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi sempat diperiksa di Polres Tangerang Selatan sebagai Saksi dalam hal Penggugat dilaporkan oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Saksi dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan, tetapi kemudian ada SP3 (Penghentian Penyelidikan);
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto oleh Penggugat bahwa bangunan itu diteruskan oleh kontraktor lain;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei dan Juni 2019 setelah keluar SP3 (Penghentian Penyelidikan) Saksi melakukan penagihan kepada Penggugat, tetapi tidak dibayar karena Tergugat belum membayar kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Saksi diperiksa sebagai Saksi di Polres Tangerang Selatan Tergugat pernah menelpon Saksi yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Utr.



menerangkan bahwa pembangunan dihentikan, bangunan akan dilanjutkan berikut pembayarannya;

- Bahwa ternyata sampai saat ini omongan Tergugat tidak direalisasikan, pertama bangunan diteruskan oleh orang lain lalu Penggugat mengirim foto bangunan yang dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa Penggugat sempat heran mengapa bangunan dilanjutkan pembangunannya oleh orang lain sementara bangunan tersebut dalam proses pemeriksaan Polres Tangerang Selatan;

2. Saksi ANGGIE WARSITO;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Bogor bersama keluarga;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 selama 2 (dua) bulan Saksi bekerja dengan Penggugat di bidang konstruksi;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang konstruksi besi sudah sesuai dengan permintaan Penggugat;
- Bahwa Saksi pemborong untuk jasa konstruksi dan yang membayar langsung upah Saksi adalah pak TARMAN karena pemasangan konstruksi sudah selesai, dimana mandor sipil (orang yang mengawasi untuk pembuatan pondasi, tembok dan konstruksi) dari Penggugat;
- Bahwa dinding tembok sudah dilepo (*diplester*) tetapi ada sebagian yang belum;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di lokasi bangunan sebanyak dua kali;
- Bahwa tempat pembangunan terletak di daerah Alam Sutra Tangerang Selatan;
- Bahwa Saksi berlima orang bekerja pada Pak TARMAN (mandor sipil Penggugat);
- Bahwa rencana bangunan tersebut untuk rumah makan bernama Mang Kabayan;
- Bahwa dulu Pak TARMAN adalah mandor dari Pak SUKianto (Penggugat);
- Bahwa Saksi berhenti bekerja karena pekerjaan Saksi sudah selesai;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-7 sampai dengan P-14, Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan gambar foto tersebut



sesuai dengan keadaan pada saat Saksi mengerjakan pemasangan konstruksi di lokasi pembangunan yang terletak di daerah Alam Sutra Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan Saksi LAU SI HONG dan keterangan Saksi ANGGIE WARSITO tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap termuat disini serta turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tulisan atau surat dan keterangan Saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat yang berperkara sebagai berikut:

- Bahwa bukti tulisan/surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut merupakan foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;
- Bahwa bukti-bukti tulisan/surat selebihnya adalah foto copy dari gambar foto atau *printout* dari Handphone Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat (Edi Junaidi, S.H.);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat dapat diterima sebagai alat bukti surat sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat yang sah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat selebihnya adalah *printout* dari Handphone, yang termasuk alat bukti *elektronik* yang tidak diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR dan KUHPdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa *printout* tersebut menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau alat bukti persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPdata;

Menimbang, bahwa perihal keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka keterangan Saksi Lau Si Hong dan keterangan Saksi Anggie Warsito hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Ng Hoei Khiang/Sukianto W didampingi Kuasanya yang bernama Edi Junaedi, S.H. dan Rebecca Patarida Narianti, S.H., sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Desember 2019 dan tanggal 10 Januari 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam risalah panggilan sidang tanggal 02 Desember 2019 dan tanggal 10 Januari 2020 pada pokoknya tertulis bahwa Jurusita Pengganti (Legito, S.H.) telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam gugatan, dimana Jurusita Pengganti (Legito, S.H.) telah bertemu serta berbicara dengan Ibu NARNI, yang bekerja di alamat tersebut di atas, menerangkan bahwa tidak ada yang bernama SAMSURI WILLY, selanjutnya relas ini dijalankan melalui Kantor Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan surat tanggal 20 Januari 2020 perihal mengenai absennya Tergugat dari Panggilan sidang, surat mana langsung diserahkan dan dibacakan di depan persidangan, secara lengkap tercantum dalam surat tersebut, yang pada pokoknya berpendapat agar gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa karena Jurusita Pengganti tidak bertemu langsung dengan Tergugat selanjutnya relaas panggilan dijalankan melalui Kantor Kelurahan setempat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR, maka Hakim berpendapat, panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dapat dinyatakan sebagai panggilan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan dalam perkara ini maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan dari Penggugat relevansinya dengan kewenangan mengadili yang didaftarkan pada *domisili* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan *domisili* Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam risalah panggilan sidang tanggal 02 Desember 2019 dan tanggal 10 Januari 2020 tersebut tercatat bahwa Jurusita Pengganti (Legito, S.H.) telah bertemu serta berbicara dengan Ibu NARNI, yang bekerja di alamat tersebut di atas, menerangkan bahwa tidak ada yang bernama SAMSURI WILLY, selanjutnya relas ini dijalankan melalui Kantor Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur: "Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama";

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur: "Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat";

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tidak mengatur pengertian atau apa yang dimaksud "tempat tinggal" atau "domisili" tersebut;



Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) mengatur: "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) tersebut tercantum adanya kata atau kalimat: "tempat diam" dan "tempat tinggal", namun secara lebih lanjut dalam HIR tidak tidak menyebutkan adanya pengertian "tempat diam" dan "tempat tinggal";

Menimbang, bahwa Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur: "Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1544 K/Pdt/2015 tanggal 6 Oktober 2015, dalam pertimbangan hukumnya terdapat kaidah hukum: "Bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah tempat dimana seseorang melakukan kegiatan kesehariannya, bukan tempat tinggal sebagaimana yang tercantum dalam KTP";

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudargo Gautama, S.H. dalam Bukunya yang berjudul: Hukum Perdata International Indonesia, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, cetakan keenam, April 1999 pada halaman 33 mengemukakan sebagai berikut: "... mengenai tempat tinggal/domisili seseorang adalah dimana seseorang berdiam sebagai tempat kediamannya. Tempat ini adalah dimana sehari-hari yang bersangkutan dianggap mempunyai kediamannya, dimana ada rumahnya, dimana ia hidup atau bekerja sehari-hari, disitu adalah "kediaman" dari orang ini";

Menimbang, bahwa kepastian tempat kediaman Tergugat tersebut sangat menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara ini Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di Puri Marina B 3 F Nomor 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009/RW.011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan domisili Tergugat tersebut telah mengajukan bukti tulisan/surat P-5, P-6, P-15 dan keterangan Saksi Lau Si Hong;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat P-5, P-6 dan P-15 tersebut adalah *printout* dari Whatsapp Handphone dari Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat (Edi Junaidi, S.H.);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat selebihnya adalah *printout* dari Handphone, yang termasuk alat bukti *elektronik* yang tidak diatur dalam HIR dan KUHPdata;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dari tanggal surat yang tercantum dalam bukti tulisan/surat P-5, P-6 dan P-15 tersebut adalah dibuat atau dikirim sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ada satu saksipun yang menerangkan melihat langsung keberadaan Tergugat di alamat sebagai tersebut dalam surat gugatan, kecuali keterangan Saksi Lau Si Hong yang di depan persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui alamat Tergugat tersebut pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi di Polres Tangerang Selatan, karena Tergugat melaporkan Penggugat diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Lau Si Hong tentang *domisili* Tergugat tersebut adalah bukan keterangan Saksi yang memenuhi ketentuan 171 HIR, yakni syarat yang dilihat, yang didengar dan yang dialami sendiri oleh Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan perihal Tergugat berdomisili di alamat gugatan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan *obscuur libel* atau kabur;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, dalam hal pengajuan gugatan, surat gugatan yang membuat dan yang menanda tangani adalah Kuasa Penggugat bukan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri, dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian dapat disimpulkan bahwa yang mengajukan gugatan sederhana dalam perkara ini ialah Kuasa Penggugat bukan oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengatur: "Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan";

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur: "Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat";

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut yang dapat mengajukan gugatan secara diwakili oleh Kuasa adalah apabila Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, sementara dalam perkara ini Penggugat berada di dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat (d.h.i. wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dari formalitas pengajuan gugatan sederhana dalam perkara ini dimana surat gugatan dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat bukan oleh Penggugat sendiri maka hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* dan gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard (NO)*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka materi gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard (NO)*, maka Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan dalam persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan gugatan, tetap dipertahankan.

Memperhatikan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, ketentuan-ketentuan dalam *Herzien Indonesisch Reglement* (disingkat HIR), serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahmuadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahmuadi, S.H.,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP.....	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan.....	Rp.	375.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan Penggugat..	Rp.	-
5.	PNBP Panggilan Tergugat....	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Materai	Rp.	12.000,00

Jumlah Rp. 512.000,00
Terbilang: (lima ratus dua belas ribu rupiah);